



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis  
telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon  
Progo, Propinsi DIY, semula sebagai **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai “  
**Pembanding** “

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon  
Progo, Propinsi DIY, semula sebagai **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai “  
**Terbanding** “

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Wates Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt. tertanggal 14  
Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING)  
di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah lampau selama 18 (Delapan belas) bulan sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi IGA MAWARNI berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak ANAK kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan

Hal. 2 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Pengadilan Agama Wates tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon.

Telah membaca Berita Acara Inzage Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt tanggal 12 Januari 2016, yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan inzage/membaca berkas ;

Telah membaca Berita Acara Inzage Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt tanggal 18 Januari 2016, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan inzage/membaca berkas ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding, dalam hal ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Agama Wates dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta disetujui dan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang dalam pertimbangan Pengadilan Agama, ternyata rumah tangga Termohon

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Konvensi/Pembanding telah nyata tidak harmonis, sering terjadi percekcoan dan bahkan diantara keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 (delapan belas) bulan, maka rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, maka karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt. tertanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Wates mengenai gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama ANAK I dan ANAK II serta nafkah anak setiap bulannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Wates dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta disetujui dan dipertahankan untuk

Hal. 4 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tidak ada sesuatu hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat mengenai besarnya nafkah madhiyah (nafkah lampau), mut'ah dan nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wates, sedangkan untuk nafkah iddah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan/menambahkan pertimbangan tentang nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding saat ini sebagai peternak ayam dengan penghasilan tidak menentu, dan juga menurut kesaksian ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding, nama SAKSI , Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding bekerja ikut saksi sebagai petani lombok dengan hasil 5 (lima ) kali panen dalam setahun dan sekali panen penghasilannya sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Apalagi menurut kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi/Terbanding sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding, maka hal ini menunjukkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk memberi nafkah setiap bulannya, sedangkan pada hakekatnya kebutuhan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah komponennya adalah sama yaitu meliputi maskan, mat'am, dan kiswah, maka Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menaikkan besaran nafkah lampau dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah seluruhnya adalah  $18 \times \text{Rp. } 5.000.000,-$  (lima juta rupiah) = Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tentang mut'ah yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Wates, menurut Pengadilan Tinggi Agama terlalu kecil/sedikit, mengingat lamanya usia perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding lebih dari 17 (tujuh belas) tahun. Ukuran mut'ah minimal menurut Abu Zahrah dalam Kitab Al Ahwal Asy Syakhshiyah adalah nafkah satu tahun, sebagai doktrin dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu sesuai dengan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berarti pemberian mut'ahnya adalah  $12 \times \text{Rp.5.000.000,-}$  (lima juta rupiah) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama disamping melihat kelayakan, kepatutan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tebanding, juga tidak kalah pentingnya memperhatikan kecukupan, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, merasa perlu untuk menaikkan besaran minimal biaya nafkah anak dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt. tertanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi amar selengkapny berbunyi sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor ; 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1437 dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Wt. tertanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Nafkah lampau selama 18 (delapan belas ) bulan sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ishatun Azura Dian Kusuma berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK II minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun ) atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hingga saat ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs.H.Anwar Sholeh, M.Hum sebagai ketua Majelis, Dra.Hj.Umi Kulsum, S.H., MH dan Drs.H Humam A.hadi, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 3 Februari 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PTA.YK telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu Raden Nur Wakhid Yudisianto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal. 8 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Anwar Sholeh, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Umi Kulsum, S.H., MH

Drs.H Humam A.hadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Raden Nur Wakhid Yudisianto,S.H,

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs.M.Darman Rasyid,SH,MH.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)